



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN *ONLINE* MELALUI
INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA
(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS VERIFICATION OF ONLINE GAMBLING ON
INTERNET THE INDONESIAN CRIMINAL LAW PROCEDURE
(VERDICT NUMBER 101/PID.B/PN/CRP.)***

ANGGA DWI SATRIA

NIM : 090710101030

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN *ONLINE* MELALUI
INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA
(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)**

**A JURIDICAL ANALYSIS VERIFICATION OF ONLINE GAMBLING ON
INTERNET THE INDONESIAN CRIMINAL LAW PROCEDURE
(VERDICT NUMBER 101/PID.B/PN/CRP.)**

**ANGGA DWI SATRIA
NIM : 090710101030**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹

¹ *Al-Qur'an, Surat Al Maidah Ayat 90, Diponegoro, Bandung, 1995, hlm 123*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mohamad Sarip dan Ibu Emy Wahyuni yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini;
2. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Alma Mater yang kucintai dan kubanggakan;

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI
INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA**
(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)

***A JURIDICAL ANALYSIS VERIFICATION OF ONLINE GAMBLING ON
INTERNET THE INDONESIAN CRIMINAL LAW PROCEDURE***
(VERDICT NUMBER 101/PID.B/PN/CRP.)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANGGA DWI SATRIA
NIM 090710101030

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013

**PERSETUJUAN
SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 OKTOBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN *ONLINE* MELALUI INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)

Oleh :

ANGGA DWI SATRIA

NIM. 090710101030

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 (tujuh belas)

Bulan : September

Tahun : 2013 (dua ribu tigabelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.FANNY TANUWIJAYA.,S.H. M.HUM LAELYWULANDARI.,S.H.M.H

NIP. 196506031990022001

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

.....

NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

.....

NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Dwi Satria

Nim : 090710101030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, “**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

(PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.) ” , adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2013

Yang menyatakan,



ANGGA DWI SATRIA
NIM. 090710101030

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP.)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahana, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat Soetijono.,S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing Skripsi;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi;
7. Ibu Dr. Fanny Tanuwjaya, S.H.,M.Hum., selaku Dosen ketua penguji skripsi dan Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H., selaku Sekretaris penguji skripsi;
8. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Mohamad Sarip dan Ibu Emy Wahyuni tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
11. Kedua orang tua angkat penulis Bapak Samijan Kabul dan Ibu Suliati, yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini;
12. Sahabat sekaligus kekasihku Desy Retno Kumalasari, terima Kasih atas kasih sayang dan motivasinya selama ini ;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 dan 2009 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Jember, 3 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum yang berlaku di Indonesia, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian di seluruh dunia. Pelaku perjudian memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana perjudian modern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (1) butir (a) Perjudian di Kasino, yang antara lain meliputi: *Roulette*, *Blackjack*, *Baccarat*, *Jackpot*, *Poker*, serta perjudian yang terkait dengan hasil pertandingan sepak bola tidak perlu lagi bertemu di satu tempat untuk melakukan perjudian. Perkembangan informasi dan teknologi yang modern ini tentu saja menjadikan perjudian *online* semakin tumbuh subur di negeri kita.

Pembuktian perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengangkat permasalahan Apakah dakwaan Jaksa menggunakan Pasal 303 ayat (1) kesatu KUHP dan 303 ayat (1) kedua KUHP dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sudah tepat serta Apakah pembuktian perjudian *online* melalui internet pada putusan nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. telah sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk Untuk mengkaji ketepatan dakwaan Jaksa dalam dalam perkara nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. dan pembuktian perjudian online melalui internet pada Putusan Pengadilan nomor 101/PID.B.2011/PN.CRP. sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Metode penulisan skripsi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal research*). Serta sumber

bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder , dan sumber bahan non hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama, Dakwaan Jaksa penutut umum dalam putusan nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP. tidak memenuhi unsur tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan 303 ayat (1) ke-2 dan menyalahi asas hukum yakni asas *Lex specialis derogat legi generalis*. Dan Pembuktian yang dihadirkan oleh Jaksa Penutut telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pelaku tindak pidana perjudian online seharusnya mendakwakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) yang merupakan *Lex specialis* dari KUHP. Kedua, Pembuktian Tindak pidana perjudian online seharusnya menghadirkan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 5 dan Pasal 44 untuk dapat mempermudah pembuktian dan mengetahui tempat dan sumber tindak pidana perjudian online tersebut dilakukan.

DAFTAR ISI

KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI INTERNET MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 101/PID.B/2011/PN.CRP)

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1 Pembuktian	10
2.1.1 Pengertian Pembuktian.....	10
2.1.2 Teori sistem pembuktian	11
2.1.3 Macam-macam alat bukti	12
2.1.4 Alat Bukti Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	14
2.2 Perjudian.....	15
2.2.1 Pengertian Perjudian	15
2.2.2 Macam-macam Perjudian	15
2.3 Internet dan Transaksi Elektronik	16
2.3.1 Pengertian Internet dan Transaksi Elektronik	17
2.3.2 Bentuk-bentuk Transaksi Elektronik	18
2.4 Surat Dakwaan	18
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	18
2.4.2 Macam-macam Surat Dakwaan	19
2.5 Putusan Dan Ruang Lingkupnya.....	20
2.4.1 Pengertian Putusan	20
2.4.2 Macam-macam Putusan	21
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1. Ketepatan Dakwaan Penuntut Umum Menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP dan 303 ayat (2) KUHP pada Putusan Pengadilan Nomor 101/PID.B/2011/PN.CRP	25
3.2 Kesesuaian Pembuktian Perjudian Online pada Putusan Pengadilan Nomor 101/PID.B/2011.PN.CRP. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	34
BAB 4 PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	